



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 108.54/47/DPBPK

TENTANG

PENGAMANAN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 HIJRIAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Dalam rangka menindaklanjuti petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, maka untuk mengantisipasi dan memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
2. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dewan Masjid Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah; dan
4. Organisasi Kemasyarakatan Islam lainnya;

Untuk:

- KESATU** : Melakukan sosialisasi imbauan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan Takbir Keliling dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H dan menghimbau secara rutin kepada warga umat Islam untuk tidak melakukan Sholat Hari Raya Idul Fitri berjamaah di masjid-masjid maupun di tanah lapang.
- KEDUA** : Memberikan anjuran kepada warga umat Islam untuk melakukan Sholat Hari Raya Idul Fitri berjamaah dengan keluarga inti di rumah masing-masing.
- KETIGA** : Melakukan monitoring dalam penegakan dan pengamanan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Melakukan penjagaan pada pos-pos batas untuk memastikan masyarakat tidak mudik/pulang kampung.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 Fax (0536) 3221534, Email: gubernur@kalteng.go.id
Website: www.kalteng.go.id